



**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam dalam memberikan dukungan administrasi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat saat ini semakin meningkat, sehingga diperlukan adanya perubahan unit Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan yang lebih efektif dan efisien guna melaksanakan kewenangan dibidang lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat dipandang perlu meningkatkan status Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat menjadi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam;

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);
4. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

dan

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 seri D) diubah sebagai berikut :

1. BAB II Pembentukan Pasal 2 ayat (2) huruf f Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dan huruf j Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. BAB VIII Kantor Pemberdayaan masyarakat sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIII  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN**

**Bagian Pertama  
Kedudukan**

**Pasal 23**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Merupakan unsur pendukung tugas Walikota;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok**

**Pasal 24**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, dan memfasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
- b. Perencanaan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pengkoordinasian di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
- d. Perumusan kebijakan dibidang pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- e. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- f. Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- g. Pemberdayaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna pembinaan untuk mendapatkan Hak Paten;
- h. Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Budaya dan Swadaya Gotong Royong.

**Bagian Keempat  
Susunan Organisasi**

**Pasal 26**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum Kepegawaian.
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemerintahan Kelurahan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
    2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
  - d. Bidang Lembaga kemasyarakatan, Kelurahan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
    2. Sub Bidang Sosial Budaya dan Swadaya Gotong Royong.
  - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Teknologi Tepat Guna, Membawahkan :
    1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
    2. Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan sebagai mana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) BAB XII Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah sebagai berikut :

**BAB XII  
BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Bagian Pertama  
Kedudukan**

**Pasal 39**

- (2) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam merupakan Unsur Pelaksana tugas Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Kota;
- (3) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah menurut Hirarchi yang berlaku.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok**

**Pasal 40**

- (1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kota.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 41**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada Pasal 4, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Penyelenggaraan pelaporan perizinan dibidang lingkungan;
- c. Pembinaan dan pengawasan teknis dibidang lingkungan hidup;
- d. Penyelenggaraan program dibidang lingkungan hidup;
- e. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan tata usaha Badan Lingkungan Hidup;
- f. Mengkoordinasikan tugas-tugas Badan yang berhubungan dengan tugas Lingkungan Hidup.

**BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 42**

- 1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Kepala Badan
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pemulihan dan Pelestarian Lingkungan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
    2. Sub Bidang Pelestarian Fungsi Lingkungan.
  - d. Bidang Pemantauan dan Analisa, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pemantauan dan Laboratorium;
    2. Sub Bidang Analisa Hukum dan Perizinan.
  - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pengawasan Penegakan Hukum Lingkungan;
    2. Sub Bidang Pengendalian Lingkungan.
  - f. Kepala UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badari).
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **PASAL II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya kedalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 12 MEI 2010

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 12 MEI 2010  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**H. A. FACHRI**

**LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI D**


Lampiran I  
Nomor  
Tanggal  
Tentang

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam  
: Tahun 2010

: 13 April 2010

: Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor  
03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan  
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam

### STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN



DIUNDANGKAN DI PAGAR ALAM  
PADA TANGGAL 13 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

H. A. FACHRI

DITETAPKAN DI PAGAR ALAM  
PADA TANGGAL 13 April 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI P